

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : **Wan Hazizul Bin Wan Hamid**
NIM : **C01206109**
Fakultas/Jurusan : **Syari'ah / Ahwalus Syakhsiyyah**
Judul Skripsi : **Studi Komparatif Persyaratan Poligami Menurut
Ketentuan Undang-Undang Sarawak Bab 43 Ordinan
Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 2001 dan
Kompilasi Hukum Islam**

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/Karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Agustus 2010

Saya yang menyatakan,



Wan Hazizul Bin Wan Hamid
NIM. C01206109

| | |
|---|---------------|
| BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA UNDANG-UNDANG SARAWAK BAB 43 ORDINAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM TAHUN 2001 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG POLIGAMI..... | 72 |
| A. Persamaan antara Ketentuan Persyaratan Poligami Menurut UU Sarawak Bab 43 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 2001 Dan Kompilasi Hukum Islam | |
| 1. Pelaksanaan Poligami | 72 |
| 2. Persyaratan Poligami | 77 |
| 3. Alasan poligami | 80 |
| B. Perbedaan antara Ketentuan Persyaratan menurut UU Sarawak Bab 43 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 2001 dan Kompilasi Hukum Islam | 82 |
| 1. Pelaksanaan Poligami | 82 |
| 2. Persyaratan Poligami | 86 |
| 3. Alasan Poligami | 90 |
| BAB V : KESIMPULAN..... | 91 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- e) Terdapat segelintir pegawai Kantor Urusan Agama yang dianggap menjadi “calo” poligami terhadap warga Negara Malaysia
- f) Pelaku(calon poligami) sengaja memalsukan identitas status.
- g) Pelaku juga melakukan pemalsuan dokumen
- h) Merasa ketentuan peraturan poligami di Sarawak menyulitkan dan ketat
- i) Kecewa dengan putusan Mahkamah sebelumnya yang pernah menolak permohonan mereka. Mereka inilah merupakan golongan yang tidak cukup syarat.

Di dalam konsep penerapan Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia, kewenangan kebijakan bidang agama termasuk juga di dalam hal hukum perkawinan adalah dibawah bidang kewenangan pemerintah negara bagian masing-masing yang dipisahkan. Hal ini sedikit banyak mengandung persamaan dan perbedaan kebijakan aturan antara setiap propinsi atau lebih dikenal sebagai negara bagian. Khususnya undang-undang yang berlaku di negara bagian Sarawak, poligami diatur di dalam kitab undang-undang yang disebut sebagai UU Sarawak bab 43 Ordinan UU Keluarga Islam Tahun 2001 di dalam dua seksyen atau dikenal juga sebagai Pasal undang-undang yaitu Pasal 21 dan Pasal 127. Pada Pasal 21 tersebut mengatur tentang syarat serta prosedur yang harus dipenuhi oleh calon poligami diikuti pada Pasal Nomor 127 mengatur tentang sanksi bagi pelaku yang melanggar aturan tersebut.



Dari deskripsi diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh mengenai bagaimana ketentuan yang harus dipatuhi oleh masyarakat muslim di Sarawak untuk bisa berpoligami dengan mengacu kepada UU Sarawak bab 43 Ordinan UU Keluarga Islam Tahun 2001 seterusnya mengkomparasikan ketentuan tersebut dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Penulisan ini mengangkat masalah tentang persyaratan poligami dengan judul: “Studi Komparatif Persyaratan Poligami Menurut Ketentuan UU Sarawak Bab 43 Ordinan UU Keluarga Islam Tahun 2001 dan Kompilasi Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persyaratan poligami di Sarawak Malaysia menurut UU Sarawak bab 43 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 2001 ?
2. Bagaimana persamaan persyaratan poligami menurut UU Sarawak Bab 43 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 2001 dan Kompilasi Hukum Islam ?
3. Bagaimana perbedaan antara kedua undang-undang tersebut tentang persyaratan poligami ?

4. **Ordinan adalah suatu bentuk perintah, peraturan, dan sebagainya oleh sesuatu pihak penguasa(yang berwenang), sama artinya dengan undang-undang.²⁴**
5. **Negeri Sarawak merupakan salah satu negara bagian Malaysia yang terletak di Malaysia Timur**
6. **Kompilasi Hukum Islam atau yang biasa disingkat menjadi KHI merupakan sebuah instruksi seorang Kepala Negara yaitu Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 yang isinya terdiri :**
 - a. **Buku I tentang Hukum Perkawinan**
 - b. **Buku II tentang Hukum Kewarisan**
 - c. **Buku III tentang Hukum Perwakafan**

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data berikut :

- a. **Data tentang persyaratan poligami menurut ketentuan undang-undang poligami di dalam UU Sarawak bab 43 Ordinan UU Keluarga Islam Tahun 2001 dan Kompilasi Hukum Islam**

²⁴ **Kamus Dewan Edisi Keempat, 1103**

- b. Data yang berkaitan dengan persyaratan poligami yang melibatkan literatur kedua-buah negara termasuk juga kitab fikih.

2. Sumber data

Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dikumpulkan dari sumber data berikut :

- a) Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari data primer, yaitu subjek penelitian secara langsung pada objek sebagai sumber informasi yang dicari. Antaranya²⁵
- 1) Dokumen resmi seperti kitab Undang-undang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 - 2) UU Sarawak bab 43 Ordinan UU Keluarga Islam Tahun 2001
 - 3) Perumusan Kompilasi Hukum Islam karya Mahfud MD
 - 4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia karya Abdurrahman
 - 5) Kompilasi hukum Islam dan peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional karya Cik Hasan Bisri
- b) Sumber data sekunder. Penulis memperoleh data sekunder dari bahan pustaka atau literatur-literatur artikel tentang hukum yang diperoleh dari internet serta peraturan perundangan yang diteliti, di antaranya

²⁵Semardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 74

b) **Studi komparasi**

Yaitu cara berfikir yang membandingkan antara satu data dengan data yang lainnya atau membandingkan suatu teori dengan teori yang lain. Metode ini penyusun gunakan sebagai metode pokok dari pembahasan skripsi ini dikarenakan judul ini mengangkat sebuah analisa perbandingan.

2. Metode Analisis Data

Penulis telah memilih sebuah metode yang dikenal dengan penelitian komparatif deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif dan induktif:

- a. **MetodeKomparatif Deskriptif Analisis** yaitu metode yang memusatkan diri untuk menganalisis suatu perbandingan dan sifat-sifat dari suatu gejala sekaligus menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.²⁶ Semua data yang ada dikumpulkan, diklafikasikan, diolah dan dianalisis dan dideskripsikan secara sistematis. Dalam hal ini penulis akan menguraikan data hasil penelitian mengenai apa saja persamaan dan perbedaan persyaratan poligami menurut ketentuan undang yang berbeda.

²⁶Iskandar Wirjokusumo, Soemardji Ansori, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Penerbit Unesa University Press 2009), 7

UU Sarawak, Latar Belakang UU Sarawak, Pelaksanaan Poligami, Syarat dan Alasan Poligami menurut Ketentuan UU Sarawak, Pelaksanaan Poligami menurut Kompilasi Hukum Islam meliputi Persyaratan Poligami menurut KHI, Latar Belakang KHI, Pelaksanaan Poligami menurut KHI, Syarat Poligami serta Alasannya.

BAB IV: Adalah suatu Analisis Perbandingan antara Ketentuan UU Sarawak bab 43 Ordinan UU Keluarga Islam Tahun 2001 dan Kompilasi Hukum Islam, Persamaan isi kandungan persyaratan menurut UU Sarawak dan KHI yang meliputi proses Pelaksanaannya, Persyaratan dan Alasan serta perbedaan isi kandungan persyaratan kedua-dua undang-undang.

Bab V: Kesimpulan.

Di dalam meningkatkan peran dan kualitas pelayanan publik, pemerintah telah bersetuju untuk menyusun semula organisasi dan fungsi Mahkamah Syariah dengan membentuk tiga peringkat Mahkamah yaitu Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah. Untuk mewujudkan pelayanan hukum yang mandiri dan merdeka, akhirnya mahkamah Syariah telah dipisahkan daripada Majlis Islam Sarawak yang sejatinya sebuah Majelis yang didirikan dibawah *controlan* pemerintah sendiri. Pada tahun 1991, maka kerajaan negeri Sarawak melalui pembahasan undang-undang di Dewan Undangan Negeri (DUN) atau dikenal di Indonesia sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah meluluskan enam rancangan Undang-undang pada tanggal 1 September 1992 menjadi Ordinan. Hasil daripada pembahasan tersebut, maka terbentuklah Ordinan dengan resminya. Ordinan-Ordinan tersebut adalah :

- a) Ordinan Mahkamah Syariah, 1991
- b) Ordinan Kanun Acara Jenayah Syariah, 1991
- c) Ordinan Acara Mal Syariah, 1991
- d) Ordinan Kesalahan Jenayah Syariah, 1991
- e) Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam, 1991
- f) Ordinan Keterangan Syariah, 1991

Selain itu, Kaedah-Kaedah Pengacara Syara'e tahun 1992 juga telah diwujudkan untuk memberi garis panduan kepada pengacara dalam mengendalikan

2. Pelaksanaan Poligami Menurut Ordinan

Pertama, peruntukan undang-undang terhadap poligami di Malaysia mengikut masing-masing negeri bagian adalah berbeda. Namun dari sudut pelaksanaannya adalah sama di semua negeri bagian tersebut⁴. Hal ini bukan bertujuan untuk menyulit atau menafikan pengharusan untuk berpoligami. Namun ia adalah suatu aturan yang sengaja ditentukan bagi memastikan pelaksanaan poligami itu teratur dalam masyarakat, menepati syarat dan mencapai hasrat poligami yang sebenarnya dan sekaligus adalah demi mengelakkan berlakunya penyelewengan dan penganiayaan khususnya terhadap golongan isteri.⁵ Hal ini bertepatan dengan hikmah keseluruhan pembentukan institusi keluarga Islam itu sendiri yaitu mencari *al-mawaddah*(kasih sayang) dan *al-rahmah* (belas kasihan) sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada

⁴Fatimah Abdul Rahman, "Poligami di Malaysia:Peruntukan dan Perlaksanaan", 139

⁵Abd Basir Mohamad dan Mohd Zain Yahya, "Isu Syariah Dan Undang-Undang Siri 9" Jabatan Syariah Fakulti Pengajian Islam, Universitas Kebangsaan Malaysia, (Kuala Lumpur, Cet.I, 2001), 93

Ayat 4 : Permohonan untuk kebenaran hendaklah dikemukakan kepada Mahkamah mengikut cara yang ditetapkan dan hendaklah disertai dengan suatu *'iqrar'*⁷ menyatakan alasan-alasan mengapa perkahwinan yang dicadangkan itu dikatakan patut atau perlu, pendapatan pemohon pada masa ini, butir-butir komitmennya dan kewajiban dan tanggungan kewangannya yang patut ditentukan, bilangan orang tanggungannya, termasuk orang-orang yang akan menjadi orang tanggungannya berikutan dengan perkahwinan yang dicadangkan itu, dan sama ada izin atau pandangan isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada telah diperolehi atau tidak terhadap perkahwinannya yang dicadangkan itu.

Ayat 5 : Apabila menerima permohonan itu, Mahkamah hendaklah memanggil pemohon, isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada, bakal isteri, wali kepada bakal isteri, jika ada, dan mana-mana orang lain yang pada pendapat Mahkamah boleh memberi maklumat berhubung dengan perkahwinan yang dicadangkan itu supaya hadir apabila permohonan itu didengar, yang hendaklah dilakukan dalam Mahkamah tertutup, dan Mahkamah boleh memberi kebenaran yang dipohon itu jika

⁷Merupakan pengakuan seseorang terhadap sesuatu perkara. *Iqrar* juga merupakan salah satu bentuk keterangan yang diberikan di Mahkamah. Lihat Dr.Zaleha Kamaruddin "*Kamus Istilah Undang-undang Keluarga Islam*, (Kuala Lumpur, Zebra Edition Sdn.Bhd,Cet. I 2002), 56

dikehendaki oleh subseksyen itu hendaklah disampaikan bersama dengan surat panggilan ke atas tiap-tiap isteri yang sedia ada dan bakal isteri.

Ayat 7 : Mana-mana pihak yang terkilan atau tidak berpuas hati dengan apa-apa keputusan Mahkamah boleh merayu terhadap keputusan itu mengikut cara yang diperuntukkan dalam Ordinan Tatacara Mal Syariah, 2001 [*Bab 44*];

Ayat 8 : Mana-mana orang yang membuat akad nikah perkahwinan bersalahan dengan subseksyen (1) dan (2) hendaklah membayar dengan sertamerta semua jumlah mas kahwin dan pemberian yang kena dibayar kepada isteri atau isteri-isteri yang sedia ada, dan jumlah itu, jika tidak dibayar sedemikian, boleh dituntut sebagai hutang.

Ayat 9 : Tatacara bagi akadnikah dan pendaftaran sesuatu perkahwinan di bawah seksyen ini adalah serupa dalam serba perkara dengan yang dipakai bagi perkahwinan-perkahwinan lain yang diakadnikahkan dan didaftarkan di dalam Negeri dibawah Ordinan ini.

Ayat 10 : Tiap-tiap Mahkamah yang memberi kebenaran atau memerintahkan supaya perkahwinan itu didaftarkan di bawah seksyen ini boleh, atas kehendaknya sendiri atau atas permohonan oleh mana-mana pihak kepada perkahwinan, menghendaki orang lelaki supaya membayar

- Ayat 2** :Suatu perkawinan yang telah diakadnikah tanpa mendapat kebenaran daripada mahkamah sebelumnya tidak boleh didaftarkan sebagai perkawinan yang sah menurut ketentuan Ordinan, melainkan setelah Mahkamah berpuas hati bahwa perkawinan tersebut sebelumnya memang sah mengikut Undang-Undang Islam dan akan memerintahkan agar perkawinan tersebut diitsbatkan kembali setelah mendapat(membayar) sanksi denda atau penjara sebelumnya.
- Ayat 3** :Ketentuan poligami menurut ayat 1 di atas adalah merangkumi perkawinan poligami yang diadakan di dalam negeri ataupun dilaksanakan di luar negeri.
- Ayat 4** :Permohonan untuk kebenaran hendaklah diajukan kepada Mahkamah mengikut prosedur yang ditetapkan dan hendaklah disertai dengan suatu *'iqrar* yang menyatakan alasan-alasan mengapa perkahwinan yang diinginkan itu dikatakan harus atau perlu, pendapatan keuangan pemohon yang terbaru, pernyataan komitmennya dan kewajiban dan tanggungan keuangannya yang harus ditentukan, jumlah orang tanggungannya, termasuk orang-orang yang akan menjadi orang tanggungannya berikutan dengan perkahwinan yang diinginkan itu, termasuk izin atau pandangan isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada telah diperolehi atau tidak terhadap perkahwinannya yang

- Ayat 8** :Barangsiapa yang membuat akadnikah perkawinan yang menyalahi ketentuan ayat 1 dan 2 hendaklah membayar dengan serta-merta semua jumlah mas kahwin dan pemberian yang harus dibayar kepada isteri atau isteri-isteri yang sedia ada, dan jumlah itu, jika tidak dibayar sedemikian, bisa dianggap sebagai hutang.”
- Ayat 9** :Tatacara bagi akadnikah dan pendaftaran sesuatu perkahwinan menurut pasal ini adalah sama dalam kebanyakan perkara yang bersangkutan dengan perkawinan yang lain yang diakadnikahkan dan didaftarkan menurut Ordinan ini
- Ayat 10** :Tiap-tiap Mahkamah yang bersangkutan memberi kebenaran atau memerintahkan supaya perkahwinan itu didaftarkan di bawah pasal ini boleh, atas kehendaknya sendiri atau atas permohonan oleh mana-mana pihak kepada perkahwinan, mengkehendaki orang lelaki supaya membayar nafkah kepada isteri atau isteri-isteri dan orang tanggungannya yang sedia ada.
- Pasal 127** :Seseorang lelaki yang, semasa perkawinannya yang sedia ada masih berterusan, berkawin lagi di tempat yang berbeda tanpa mendapat kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Mahkamah adalah melakukan kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau penjara tidak melebihi dua tahun atau kedua-

terperinci Ordinan menyatakan bahwa permohonan poligami harus dikemukakan dengan melampirkan perkara berikut. Pertama, suatu *'iqrar* yang menyatakan alasan-alasan mengapa perkawinan yang diinginkan itu harus dilaksanakan. Hal ini di sebutkan di dalam pasal 21 ayat 4 :

".....hendaklah disertai dengan suatu 'iqrar menyatakan alasan-alasan mengapa perkawinan yang dicadangkan itu dikatakan patut dan perlu;"

Kedua, Ordinan menjelaskan lagi tentang alasan yang dimaksudkan di dalam suatu *'iqrar* yang diajukan kepada Mahkamah adalah dengan melihat kepada pertimbangan perkara berikut :

- i. Kemandulan
- ii. Keuzuran fisik jasmani
- iii. Tidak layak dari sudut fisik jasmani untuk bersetubuh
- iv. Isteri sengaja ingkar untuk tidak mematuhi perintah suami untuk pemulihan hak-hak persetubuhan (melakukan suatu usaha pengobatan)
- v. Atau gila di pihak isteri atau isteri-isteri yang sedia ada.

Pada keterangan di atas, telah dijelaskan bagaimana persyaratan utama dalam berpoligami yang hanya dibolehkan bagi sesiapaupun seorang muslim dalam arti yang sesungguhnya dan sanggup berlaku adil terhadap semua isteri-isterinya. Seseorang hanya dibolehkan beristeri seorang saja apabila persyaratan utama ini tidak

2. Berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pengadilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.
3. Hukum materiil yang selama ini berlaku dilingkungan Pengadilan Agama adalah hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan.

Jadi lahirnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menurut Suparman lagi, merupakan upaya penyajian referensi materi hukum Islam yang seragam bagi semua hakim di lingkungan Peradilan Agama dan instansi terkait, khususnya dalam bidang perkawinan.

Munawwir Syazali mengatakan bahwa negara Indonesia aneh tapi nyata; karena walaupun Indonesia sudah memiliki Pengadilan Agama yang usianya sangat lama, namun hakimnya tidak memiliki buku standart yang dapat dijadikan rujukan secara bersama seperti halnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini akhirnya berakibat kepada para hakim Pengadilan Agama menghadapi kasus yang harus diadili dengan merujuk berbagai kitab fikih tanpa ukuran standart atau keseragaman. Akibat lanjutnya, secara praktis terhadap kasus yang sama dapat lahir putusan yang berbeda jika ditangani oleh

Pasal 56

Ayat 1 : Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama

Ayat 2 : Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975.

Ayat 3 : Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Ayat 1 : Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri**
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan**
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan**

Pasal 58

Ayat 1 : Selain syarat utama yang disebutkan pada pasal 55(2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yaitu :

- a. Adanya persetujuan isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka

Ayat 2 : Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

Ayat 3 : Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59 : Dalam hal isteri tidak mahu memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang atas salah satu alasan yang

diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

3. Persyaratan Poligami

Salah satu isi Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan adalah ketentuan poligami (beristeri lebih dari seorang) yang termuat dalam Pasal 55 ayat (1, 2 dan 3), pasal 56 ayat (1, 2 dan 3), pasal 57 huruf (a, b dan c) serta pasal 58 ayat (1) huruf (a dan b) dan ayat (2) serta ayat (3) pada pasal yang sama dan pasal 59. Namun untuk pasal 58 ayat (1) huruf (a) mengenai persetujuan isteri bagi suami yang mahu beristeri lagi jelas merupakan hasil ijtihad dari para perumus Kompilasi Hukum Islam, khususnya yang membidangi hukum perkawinan. Dengan demikian, perlu untuk mencari latar belakang dari ketetapan pasal 58 ayat (1) huruf (a) dari para perumus KHI itu sendiri. Akan tetapi penulis merasa kesulitan dalam mencari data dari perumus secara langsung. Oleh karena itu, penulis mencari data dari beberapa buku yang ditulis oleh beberapa ahli hukum. Hasilnya penulis hanya menemukan satu keterangan dari buku yang berjudul "Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama" yang ditulis oleh Yahya Harahap. Di dalam buku ini diijelaskan bahwa pasal-pasal KHI yang terkait dengan poligami itu tidak semuanya diambil

- 1) Mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama harus dipenuhi syarat-syarat seperti berikut, yaitu :

- a. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri yang terdahulu. Persetujuan ini bisa tertulis dan bisa dinyatakan secara lisan di depan sidang pengadilan. Untuk menghindari dari pemalsuan surat persetujuan apabila persetujuan itu tertulis, hakim biasanya mendengar langsung dari pihak isteri di depan sidang.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya.

Di dalam menentukan ukuran mengenai sebuah jaminan, hakim dapat melihat dan mengetahui jumlah kekayaan yang ada pada saat permohonan diajukan. Penilaian ini dapat dibuat oleh Hakim saat permohonan diajukan. Jumlah kekayaan ini didasarkan kepada surat keterangan penghasilan suami yang telah ditandatangani oleh bendaharawan tempat suami berkerja atau yang dibuat oleh Kepala Desa asal suami bertempat tinggal.

- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

- 3) Agama dan bangsa
 - 4) Nama calon isteri kedua, pekerjaan calon isteri, status perkawinan isteri kedua
 - 5) Tanggal dan tempat perkawinan yang akan dilangungkan
 - 6) Bentuk maskawin(tunai atau hutang)
 - 7) Pengesahan oleh majikan tempat pemohon bekerja atau oleh Kepala Desa tempat pemohon tinggal
 - 8) Ikrar pemohon bahwa segala informasi dan data yang diberikan adalah benar
 - 9) Disertai syarat tambahan seperti KTP wali, sertifikat nikah ibubapa pihak perempuan, sertifikat kursus Pra-perkawinan atau pernyataan lulus wawancara, surat perakuan cerai bagi pasangan yang janda, kebenaran daripada pihak wewenang tentara atau polisi(sekiranya anggota), surat kebenaran nikah daripada pihak Mahkamah, dan surat kebenaran untuk berpoligami
- b. Mendapat surat kebenaran bertulis daripada Mahkamah

Di dalam pasal 21 ayat (1) UU Sarawak Bab 43 Ordinan Undang-undang Keluarga Islam dan pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam turut sama mengkehendaki pemohon poligami harus mengantongi surat

persidangan. Pada kebiasaannya, permohonan poligami di dengar di dalam persidangan tertutup.

Ketentuan ini disebutkan dengan terperinci di dalam kelanjutan pasal 21 ayat (5) yaitu :

“Apabila menerima permohonan itu, Mahkamah hendaklah memanggil pemohon, isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada, bakal isteri, wali kepada bakal isteri, jika ada, dan mana-mana orang lain yang pada pendapat Mahkamah boleh memberi maklumat berhubungan dengan perkahwinan yang dicadangkan itu supaya hadir apabila permohonan itu didengar, yang hendaklah dilakukan dalam Mahkamah tertutup.”

Begitu juga di dalam Bab VIII Pasal 42 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 yang turut membawa pengertian yang sama dengan penjelasan singkat seperti berikut :

“Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan”.

- d. Dalam perkara permohonan poligami, setelah dijatuhkan putusan dan para pihak bersangkutan merasa dirugikan dengan putusan tersebut, atau tidak berpuas hati terhadap bentuk putusan Mahkamah, disini Mahkamah memberi ruang untuk salah satu pihak atau kedua-dua pihak

3. Alasan poligami

UU Sarawak Bab 43 Ordinan Undang-undang Keluarga Islam dan Kompilasi Hukum Islam menggaris bawahi hanya beberapa alasan yang akan menjadi bahan pertimbangan Hakim di Mahkamah atau di Pengadilan. Alasan yang dimaksudkan disini adalah kenapa dan mengapa poligami tersebut ingin diajukan ke Mahkamah atau pengadilan. Alasan ini nantinya akan menjadi alat pendukung yang kuat untuk Mahkamah Syari'ah memberikan izin poligami kepada pemohon(suami). Misalnya sang isteri pertama tersebut mengalami hal-hal yang berikut:

- Mengalami kemandulan
- Fisik anggota badan yang sudah uzur
- Mengalami suatu penyakit kelamin
- Sengaja ingkar untuk tidak mematuhi perintah suami untuk mengobati penyakitnya
- Terkena penyakit gila terhadap isteri pertama atau isteri-isterinya yang lain

Disini bisa di analisis seperti yang dimuatkan di dalam kelanjutan dari pasal 5 ayat (a) Ordinan Undang-undang Keluarga Islam yaitu :

Bahawa perkahwinan yang dicadangkan itu adalah patut atau perlu, memandang kepada, antara lain, hal-hal keadaan yang berikut iaitu kemandulan, keuzuran jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk

persetubuhan, sengaja ingkar mematuhi perintah untuk pemulihan hak-hak persetubuhan, atau gila di pihak isteri atau isteri-isteri yang sedia ada;

Hal ini juga sama dengan ketentuan di dalam KHI pasal 57 ayat (a),(b),(c) dibawah yaitu :

“Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila” :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;*
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan*
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan*

Hanya saja di dalam UU Sarawak Bab 43 Ordinan Undang-undang Keluarga Islam turut memuat tentang penyakit gila di pihak isteri dan juga isteri yang tidak mahu menjalankan perintah suami untuk mengobati penyakitnya tersebut. Hal yang demikian ini berbeda seperti yang dimuatkan di dalam Kompilasi Hukum Islam.

boleh dikawini. Ketentuan yang termuat di dalam Pasal 55 ayat (1) dengan tegas menjelaskan :

“Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat isteri”.

Disini penulis pahami bahwa, Kompilasi Hukum Islam telah berupaya menggaris bawahi batasan bilangan isteri yang boleh dikawini dengan tegas. Hanya saja, dari pengertian penggunaan istilah “pada waktu bersamaan” di dalam pasal tersebut bisa dipahami dengan dua pengertian yaitu :

- a. Boleh berpoligami melebihi empat isteri asalkan dengan cara tidak diadakan pada waktu bersamaan; atau
- b. Batas empat isteri tersebut adalah ketentuan mutlak.

Dampaknya penggunaan istilah yang tidak jelas ini akhirnya mengundang pelbagai persepsi dan tanggapan yang berbeda.

- II. Ketentuan Ordinan Undang-undang Keluarga Islam pasal 21 ayat (2) menjelaskan bahwa ketika suatu perkawinan poligami yang dilakukan tanpa kebenaran Mahkamah Syari’ah terlebih dahulu, maka perkawinan itu menurut Undang-Undang yang berlaku adalah tidak sah dan tidak bisa untuk didaftarkan di bawah Ordinan Undang-undang Keluarga

- b. Di dalam UU Sarawak Ordinan Undang-undang Keluarga Islam selanjutnya menjelaskan bahwa Mahkamah akan memanggil pemohon untuk hadir di persidangan. Turut dihadirkan juga adalah isteri pertama dan kalau ada isteri kedua yang sedia ada juga turut dihadirkan. Begitu juga dengan bakal isteri, wali kepada bakal isteri jika ada termasuk juga orang lain yang menurut pandangan Mahkamah boleh memberikan informasi apa saja berkenaan dengan perkawinan yang akan dilangsungkan. Pesyaratan ini lebih terperinci dan berbeda dengan ketentuan persyaratan di dalam Kompilasi Hukum Islam. Kenyataan ini bisa dilihat di dalam Pasal 21 ayat (5) seperti berikut :

“Apabila menerima permohonan itu, Mahkamah hendaklah memanggil pemohon, isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada, bakal isteri, wali kepada bakal isteri, jika ada, dan mana-mana orang lain yang pada pendapat Mahkamah boleh memberi maklumat berhubungan dengan perkahwinan yang dicadangkan itu supaya hadir apabila permohonan itu didengar.....”

Di dalam Kompilasi Hukum Islam perkara tersebut tidak diatur dengan pasal yang terperinci. Termasuk juga di dalam PP No.9 Tahun 1975 yang menyangkut perkara yang sama.

3. Alasan Poligami

UU Sarawak Bab 43 Ordinan Undang-undang Keluarga Islam tahun 2001 menyebut tentang ketentuan alasan untuk berpoligami yang harus dibuktikan di depan sidang pengadilan. Alasan ini diajukan oleh suami dalam suatu bentuk *iqrar* (yaitu pengakuan seorang terhadap sesuatu perkara dan merupakan salah satu keterangan yang diberikan di Mahkamah). Terdapat tiga perkara yang menjadi perbedaan alasan yang harus dikemukakan menurut Ordinan Undang-undang Keluarga Islam di dalam Pasal 5 ayat(a) dengan Kompilasi Hukum Islam. Pertama adalah bersangkutan dengan keuzuran fisik lahiriah. Hal ini bisa saja membawa pengertian seperti anggota fisik sang isteri yang sakit akibat kecelakaan atau apa saja yang menjadikan fisik sang isteri lemah dan tidak berupaya dengan maksimal. Kedua, keadaan sang isteri yang ingkar untuk tidak mahu mematuhi perintah suami untuk berobat bersangkutan dengan penyakit batin agar bisa kembali melakukan hubungan suami isteri. Ketiga adalah isteri atau salah satu isteri menjadi gila. Ketiga-tiga perkara ini yang secara jelas tidak disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam. Adapun alasan-alasan yang lainnya seperti isteri tidak bisa memberikan keturunan atau di dalam Ordinan Undang-undang Keluarga Islam sebagai kemandulan, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan tersebut adalah sama seperti apa yang disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam.

- 3) Terdapat perbedaan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk bisa berpoligami menurut UU Sarawak Bab 43 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 2001 dan Kompilasi Hukum Islam. Misalnya ketika pemohon mengajukan permohonan izin poligami, maka suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama secara gabungan. Apabila suami tidak mengajukan permohonan harta bersama bersama pengajuan izin poligami, maka isteri dapat melakukan rekonvensi penetapan harta bersama, sampai tahap jika kedua(suami dan isteri) tidak mengajukan penetapan harta bersama maka permohonan poligami tidak akan diterima. Ketentuan seperti ini tidak disebut dan tidak diatur di dalam UU Sarawak Bab 43 Ordinan UUKI.
- ✘ Persamaan maupun perbedaan ketentuan antara UU Sarawak Bab 43 Ordinan UUKI tahun 2001 dan Kompilasi Hukum Islam secara garis besar tidak menunjukkan perbedaan yang jauh berbeda. Masing-masing ketentuan undang-undang tersebut cenderung saling melengkapi antara satu dengan yang lain
- ✘ Tidak dinafikan juga bahwa kedatangan pemohon poligami di Sarawak yang sengaja tidak mematuhi ketentuan persyaratan poligami dan mencari jalan alternatif lain dengan melakukan praktek poligami seperti di Indonesia yang dinilai pelaku tidak menyulitkan prosedur serta didukung praktek poligami yang juga menyalahi ketentuan perkawinan di Indonesia. Misalnya poligami lewat "calo". Selain itu terdapat juga upaya dari pelaku poligami yang memalsukan identitas mereka termasuk pemalsuan dokumen.

Kamaruddin, Zaleha *“Kamus Istilah Undang-undang Keluarga Islam, (Kuala Lumpur, Zebra Edition Sdn.Bhd,Cet. I 2002)*

Undang-Undang Perkawinan Indonesia 2007, Wacana Intelektual, Cet. I, 2007